



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/4/DPRD/2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak telah diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, ayat (4) huruf a angka 3 dan Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Pendapat Komisi I, Komisi II dan Komisi III serta 6 (Enam) Fraksi Pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 tanggal 19 Januari 2026;

2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan
Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang
2026 tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur tentang Pencegahan
Perkawinan Usia Anak;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan DPRD ini kepada Bupati
Barito Timur;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Lanjutan
Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang
2026;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Januari 2026

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,
NURSULISTIO**